

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konteks negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah negara harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya berlaku di dalam wilayah negara tersebut. Menurut Aristoteles dalam bukunya "*Politica*", negara terbentuk dari ikatan-ikatan sederhana, seperti keluarga yang bergabung dengan keluarga lainnya dan membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar. Tujuan dari pembentukan kelompok-kelompok ini adalah mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu melindungi martabat manusia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, negara harus tunduk pada hukum¹.

Posisi hukum dalam negara, sebagaimana dinyatakan oleh Selznick mengenai hukum, bahwa yang dimaksud dengan supremasi hukum adalah suatu keadaan di mana tindakan resmi, bahkan pada tingkat otoritas tertinggi, diatur oleh seperangkat aturan umum yang diterima. Elemen penting dalam legalitas, atau supremasi hukum, adalah pengendalian kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip rasional tatanan sipil. Ketika cita-cita ini ada, dan secara efektif diwujudkan dalam lembaga-lembaga sosial, tidak ada kekuatan yang kebal terhadap kritik, tidak sepenuhnya bebas untuk mengikuti iramanya sendiri, betapapun baiknya niatnya²

Demikian pula dengan Indonesia, makna sebagai negara hukum mencakup beberapa aspek penting yang mendasari sistem hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah,

¹ Soehino. (2013). *Ilmu Negara*. Liberty hal. 24

² Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. CV. Maha Karya Pustaka.

adanya prinsip kedaulatan hukum menjamin perlakuan yang adil, penegakan hukum yang tidak memihak, dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Sebagai negara hukum, Indonesia juga mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia serta kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan serta menjamin penegakan hukum yang efektif, adil serta konsisten dan tidak memihak kepada siapa pun, dan yang menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu siklus demokratis negara Indonesia dimana warga negara suatu negara secara langsung memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan. Pemilihan Umum merupakan salah satu mekanisme kunci dalam sistem demokrasi modern yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk aktif berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Pelaksanaan pemilu harus adil dan mencerminkan keselarasan antara demokrasi dan kedaulatan hukum (*nomokrasi*). Sebagai sebuah negara yang berdasarkan prinsip demokrasi dan hukum, Republik Indonesia menetapkan dalam konstitusinya bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pentingnya pergantian kekuasaan yang teratur dengan cara yang adil adalah untuk memastikan proses yang lancar tanpa hambatan. Aturan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemilu, digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak-hak pemilih sebagai indikator³.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan untuk menjalankan peran sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.⁴ Kewenangannya meliputi pengujian undang-undang terhadap

³ Gaffar (2021) Indikator Kualitas Demokrasi Indonesia

⁴ Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar, penyelesaian sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, pembubaran partai politik, dan penyelesaian perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai sebuah lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif. Salah satu tugas dan wewenang yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah melakukan *judicial review*, yaitu meninjau ulang dan/atau menguji kembali keputusan badan legislatif dan/atau eksekutif.

Dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, terdapat prinsip-prinsip yang berlaku secara umum untuk semua peradilan, serta prinsip-prinsip khusus yang sesuai dengan karakteristik Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip independensi dan imparialitas, yang mengharuskan pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara dilakukan secara objektif dan menghasilkan keputusan yang adil. Hakim dan lembaga harus bersifat independen dalam arti bahwa mereka tidak dapat diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apa pun, dan mereka tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perkara atau tidak bersikap tidak memihak. Independensi dan imparialitas ini memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural, dan personal. Dimensi fungsional mencakup larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian suatu perkara. Dimensi fungsional ini harus didukung oleh independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari segi struktural, lembaga peradilan juga harus bersifat independen dan imparial sejauh yang diperlukan untuk mencegah pengaruh atau intervensi serta ketidaktertarikan dalam menjalankan peradilan. Sedangkan dari segi personal, hakim memiliki kebebasan berdasarkan kemampuan yang

dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku.

Untuk menjaga independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi serta Mahkamah Konstitusi, diterapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 yang mengatur mengenai pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam bagian awal Deklarasi tersebut, dijelaskan secara tegas mengenai independensi Hakim Konstitusi⁵; “Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok dalam bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujukan rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan berupa kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.” Berikut adalah penerapan prinsip tersebut:

1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen dengan mempertimbangkan fakta-fakta, tanpa dipengaruhi oleh bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman, atau campur tangan dari pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan pemahaman yang seksama terhadap hukum.
2. Hakim harus tetap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.

⁵ Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi

3. Hakim harus menjaga independensinya dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus tetap independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim harus mendorong, menjaga, dan meningkatkan jaminan independensi dalam menjalankan tugas peradilan, baik secara individu maupun sebagai bagian dari lembaga.
6. Hakim harus mempertahankan dan menunjukkan citra independen serta meningkatkan standar perilaku yang tinggi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Sedangkan prinsip imparisial yang diuraikan pada bagian kedua deklarasi menyatakan; “Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”

Dan pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparisial tersebut adalah :

1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
2. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim dan peradilan

3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara
4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
5. Hakim – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan dibawah ini :
 - a. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
 - b. Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap keputusan;

Dalam konteks penafsiran hukum konstitusi, menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah yang terdapat dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya, proses penafsiran dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu yang dianggap belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-undang juga berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya.⁶ Penafsiran terhadap suatu naskah hukum (konstitusi dan dokumen hukum lainnya) dalam studi hukum tata negara merupakan suatu hal yang niscaya (pasti terjadi). Hal ini dikarenakan gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum erat kaitannya dengan ruang dan waktu, dalam arti berkaitan dengan situasi dimana dan kapan naskah hukum itu diterapkan. Kebutuhan akan penafsiran

⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, *Wewenang Menafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, PT. Citra Bakti Akademika, Bandung, 1996, hlm. 34

tersebut muncul karena konstitusi tidak memuat seluruh ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Dengan kata lain, konstitusi tidak dapat mengatur segala hal secara rinci, sehingga diperlukan penafsiran untuk menjelaskan maksud dan penerapannya dalam konteks yang lebih spesifik.

Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai suatu pengaturan tertentu dalam undang-undang. Dalam hal ini, penafsiran adalah upaya pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sebenarnya yang menjadi kehendak dari pembentuk undang-undang. Selain itu, pandangan lain juga menyebutkan bahwa penafsiran merupakan upaya untuk mencari arti, makna, atau maksud dari suatu konsep, kata, atau istilah. Proses penafsiran juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menguraikan atau mendeskripsikan arti, makna, atau maksud dari konsep, kata, atau istilah tersebut dengan tujuan agar menjadi jelas atau terang artinya. Jadi, pada intinya penafsiran dipandang sebagai proses untuk mencari kejelasan dan kepastian mengenai maksud atau kehendak yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum, baik itu undang-undang maupun konsep-konsep yang digunakan di dalamnya.⁷

Untuk melakukan penafsiran konstitusi, diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah. Hal ini bertujuan agar upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada, namun tetap tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam perumusan normatif. Metode dalam menafsirkan konstitusi sangat beragam, dan banyak ahli yang telah mengemukakan pandangan terkait dengan penggunaan metode-metode ini. Pembahasan mengenai berbagai metode penafsiran

⁷ Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, Tahun 2014, hlm. 91

konstitusi akan dijelaskan lebih detail dalam pembahasan selanjutnya. Jadi, dalam melakukan penafsiran konstitusi, diperlukan metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, agar dapat menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan zaman namun tetap sejalan dengan semangat rumusan konstitusi yang normatif. Berbagai metode penafsiran yang digunakan akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan singkat berikut ini.

1) Penafsiran *Original Intent*

Salah satu jenis penafsiran yang mendapat banyak perhatian adalah penafsiran originalis dan non-originalis, dengan berbagai varian penafsiran yang melingkupinya. John H. Garvey dan Alexander Aleinikoff mengemukakan beberapa metode utama dalam melakukan penafsiran konstitusi, yaitu: *Interpretivism/Non-Interpretivism*, *Textualism*, *Original Intent*, *Stare Decisis*, *Neutral Principles* dan *Balancing* atau kombinasi dari beberapa metode tersebut.⁸ Para hakim dalam melakukan penafsiran konstitusi didasarkan pada pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri.

2) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran Gramatikal merupakan penafsiran hukum yang dilakukan dengan menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (tata bahasa) yang berlaku. Hal ini penting karena hukum memerlukan bahasa sebagai sarana utama, dan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis.⁹

⁸ Saldi Isra, (et.all), *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Padang dan Jakarta, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 55

⁹ M. Yusrizal Adi Syahputra, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Jurnal Mercatoria* Vol. 1, No. 2, Tahun 2008, hlm. 119

Interpretasi gramatikal terjadi ketika dalam menetapkan pengertian aturan perundang-undangan, merujuk kepada kata-kata yang digunakan atau bagian-bagian kalimat berdasarkan kata sehari-hari atau yang lazim digunakan. Jadi, penafsiran gramatikal berfokus pada pemaknaan kata-kata dan kalimat dalam aturan hukum sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku.¹⁰

3) Penafsiran Historis

Penafsiran Historis adalah penafsiran makna undang-undang dengan menelusuri sejarah, baik sejarah hukum maupun sejarah terbentuknya undang-undang tersebut. Terdapat dua jenis penafsiran historis: *Pertama*; Penafsiran menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya (*wets historich*). Pada penafsiran historis, penelusuran terhadap latar belakang atau sejarah terbentuknya suatu undang-undang menjadi penting untuk mengetahui maksud dan tujuan pembuat undang-undang dalam menetapkan aturan hukum tersebut.¹¹

4) Penafsiran Teleologis/Sosiologis

Setiap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memiliki sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu, bagi para hakim yang ingin memahami makna suatu kata atau kalimat dalam undang-undang, mereka harus menafsirkannya dengan meneliti sejarah kelahiran pasal tersebut. Sejarah yang dimaksud adalah sejarah munculnya peraturan tertentu, termasuk latar belakang, maksud, dan tujuan ditetapkannya atau ditetapkannya pasal-pasal tertentu dalam suatu peraturan. Jadi, fokusnya bukan hanya pada kata per kata atau kalimat per kalimat, melainkan pada

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009, hlm.344

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Metode...*, Op.Cit., hlm. 114

keseluruhan peraturan atau pasal-pasal dalam peraturan tersebut. Dengan memahami sejarah dan konteks pembentukan suatu peraturan, para hakim dapat menafsirkan makna yang lebih tepat dari ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya melihat makna suatu aturan hukum dalam perspektif historis, bukan hanya secara tekstual.

5) Penafsiran Teleologi/Sosiologis

Penafsiran teleologis berasal dari kata Yunani "telos" yang berarti "tujuan". Jadi, penafsiran teleologis adalah penafsiran yang melihat pada tujuan atau maksud diberlakukannya suatu undang-undang. Melalui penafsiran teleologis, hakim dapat memberikan tafsiran yang lebih berorientasi pada keadilan sosial, bukan semata-mata terpaku pada makna tekstual.¹²

Dengan demikian, penafsiran teleologis/sosiologis menjadi sangat penting untuk mengatasi perbedaan atau kesenjangan antara hukum yang bersifat positif (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum yang ada di masyarakat (*rechtswerkelijkheid*). Hakim dapat menggunakan pendekatan ini untuk mencapai keadilan yang lebih sesuai dengan tujuan sosial.¹³

Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Alasan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Presiden dan DPR telah

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Op.Cit.*, hlm. 349

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 61

sepenuhnya menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Namun, terdapat beberapa permohonan uji materiil lain dengan dalil yang serupa, seperti permohonan uji materiil dalam perkara No. 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dalam perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, dan permohonan uji materiil dalam perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan tersebut dengan alasan bahwa pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan ranah pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan putusan tersebut, muncul berbagai pendapat dan komentar dari berbagai kalangan masyarakat yang memberikan penilaian yang beragam terhadap putusan-putusan tersebut. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H., seorang Guru Besar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam keputusan ini. Menurutnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini, Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru, yang tidak sesuai dengan konsep awal dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengujian norma yang sudah ada, apakah norma tersebut konstitusional atau tidak. Jika yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun, maka yang harus diputuskan adalah apakah usia 40 tahun sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi. Menurutnya, penambahan frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" merupakan sebuah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada pembatalan norma, dimana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *Negative Legislator* bukan *Positive Legislator*.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mempertahankan norma-norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden yang berperan sebagai *Positive Legislator*.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menimbulkan kontroversi serta mendapat tanggapan dan kritikan yang tegas dari sejumlah kalangan masyarakat dan pakar hukum karena dianggap memiliki kepentingan yang tersembunyi. Putusan tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Meskipun calon wakil presiden tersebut belum memenuhi persyaratan usia, namun dapat maju sebagai calon wakil presiden karena saat ini menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia. Dedi Kurnia Syah, seorang pengamat hukum dan politik dari lembaga Indonesia *Political Opinion* (IPO), mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa putusan tersebut sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan cenderung membela satu individu tertentu, yaitu Gibran Rakabuming Raka, dalam konteks Pemilu 2024. Hal ini disebabkan karena meskipun Mahkamah Konstitusi menolak masalah usia, namun putusan tersebut memasukkan syarat lain bagi mereka yang berusia di bawah 40 tahun, yaitu pengalaman menduduki jabatan yang didapat melalui pemilihan, termasuk Pilkada. Menurut Dedi Kurnia Syah, Mahkamah Konstitusi tidak ingin dianggap secara terang-terangan memihak kepentingan keluarga Presiden Jokowi, tetapi substansi putusan tersebut menimbulkan pertanyaan itu jelas mengelabui penggugat, karena faktanya usia di bawah 40 tahun sekalipun dapat mengikuti kontestasi.

Berdasarkan latar belakang ini maka, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi yang muncul seputar kewenangan MK dalam menguji undang-undang dan menentukan apakah suatu norma dapat dihapuskan, diubah, atau ditambahkan dalam undang-undang yang sedang diuji. Hal ini terkait dengan Putusan

MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diumumkan pada Senin, 16 Oktober 2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

B. Rumusan Masalah

Inti permasalahan yang akan diteliti dirumuskan menurut sub-sub masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ada kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan norma baru sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden?
2. Sejauhmana kekuatan mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal mencari kebenaran maka, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewenangan pada Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan norma baru sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024.
2. Memberikan pemikiran dan kontribusi dalam konteks penelitian hukum mengenai kekuatan mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2024.

2. Memberikan pemikiran dan kontribusi dalam konteks penelitian hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan pemilihan presiden.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang baru dan belum ditemukan kesamaan dalam hal judul maupun rumusan masalah dengan karya ilmiah yang lain. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji kontroversi yang terjadi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang telah menambahkan norma baru terhadap syarat batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2024, serta bagaimana kekuatan mengikat dari putusan ini dalam memberikan kepastian hukum dan keteraturan di dalam masyarakat. Walaupun demikian pada saat penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa karya tulis dan artikel yang membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan dengan judul dan rumusan masalah yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mencantumkan referensi-referensi tersebut. Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh peneliti terhadap bahan-bahan hukum sekunder, ditemukan beberapa karya tulis dan artikel yang telah dipublikasikan, antara lain:

1. Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Sanskara Hukum dan HAM* Vol. 2, No. 02, Desember, hal.105-117. Penulis cenderung mengikuti alur berpikir dan konsep yang ditawarkan Akbar Raga Nata sebagai pijakan konseptual dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ini. Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro dalam artikelnya lebih menitikberatkan kepada sifat dari putusan MK yang berbeda dengan putusan lainnya

serta dampak yang terjadi pada hakim setelah putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diketuk palu.

2. Yahya Lutfi Kurniawan, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, Niluh Ketut Candra Kasih; Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1; Nomor 6 ; Bulan Tahun ; Page 192-19. Artikel ini menitikberatkan pembahasannya pada dissenting opinion yang diajukan oleh sejumlah Hakim Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Penelitian ini juga menggali dan menyampaikan pemikiran bahwa independensi hakim MK harus diperkuat. Keterlibatan lembaga politik dalam pemilihan hakim MK menciptakan potensi intervensi politik yang dapat merongrong independensi lembaga tersebut.
3. Hafizatul Ulum dan Sukarno; Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023), Unizar Law Review Volume 6 Issue 2, December 2023; Page 192-19. Artikel ini menitikberatkan pembahasannya pada bagaimana independensi hakim MK dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan pengaruh dari pelanggaran kode etik oleh hakim MK terhadap putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres.